



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 291 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM TAHUN 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbentuknya kelompok sadar hukum pada kelurahan di Kota Yogyakarta, maka perlu menetapkan Kelurahan Binaan Sadar Hukum agar dapat dilakukan pembinaan dan diusulkan menjadi Kelurahan Sadar Hukum di Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelurahan Binaan Sadar Hukum Tahun 2019 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- Memperhatikan :
1. Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Sadar Hukum dan Kelurahan Binaan;
 2. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum beserta Kuesioner Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Kelurahan Binaan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan mendapatkan pembinaan secara bertahap mulai tahun 2019 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

KETIGA : Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan melalui kegiatan temu sadar hukum atau kegiatan lain yang telah direncanakan dengan materi pembinaan meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku.

KEEMPAT : Kelurahan yang telah ditetapkan dan dilakukan pembinaan sadar hukum selanjutnya akan diusulkan oleh Walikota Yogyakarta kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Kelurahan Sadar Hukum.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Mei 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY;
3. Camat yang bersangkutan;
4. Lurah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 291 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN KELURAHAN BINAAN SADAR
HUKUM TAHUN 2019

DAFTAR KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM TAHUN 2019

NO	KELURAHAN	KECAMATAN
1.	KRICAK	TEGALREJO
2.	KARANGWARU	
3.	TEGALREJO	
4.	BUMIJO	JETIS
5.	COKRODININGRATAN	
6.	GOWONGAN	
7.	DEMANGAN	GONDOKUSUMAN
8.	KLITREN	
9.	BACIRO	
10.	TEGALPANGGUNG	DANUREJAN
11.	PRINGGOKUSUMAN	GEDONGTENGEN
12.	NOTOPRAJAN	NGAMPILAN
13.	PAKUNCEN	WIROBRAJAN
14.	WIROBRAJAN	
15.	PATANGPULUHAN	
16.	SURYODININGRATAN	MANTRIJERON
17.	NGUPASAN	GONDOMANAN
18.	PRAWIRODIRJAN	
19.	PURWOKINANTI	PAKUALAMAN
20.	GUNUNGKETUR	
21.	KEPARAKAN	MERGANGSAN
22.	WIROGUNAN	
23.	BRONTOKUSUMAN	

24.	SEMAKI	UMBULHARJO
25.	MUJA MUJU	
26.	PANDEYAN	
27.	GIWANGAN	
28.	REJOWINANGUN	KOTAGEDE
29.	PRENGGAN	
30.	PURBAYAN	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI